



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006, maka untuk pemberlakuannya di wilayah Lampung dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor 973 – 1228, Nomor Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN 2006.

Pasal 1

Memberlakukan secara mutatis mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2006 di wilayah Provinsi Lampung.

Pasal 2

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung untuk menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), termasuk PKB dan BBN-KB kendaraan alat-alat berat dan alat besar yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006.

Pasal 3

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 02 Tahun 2006 tentang Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 6 April 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z. P.

Diundangkan di Telukbetung
PADA TANGGAL 6 April 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2006 NOMOR : 7